



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 460/KEP.119-DINSOS/2023

TENTANG

PANDUAN UMUM BANTUAN NONTUNAI KEMANUSIAAN
DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur dalam mengurangi resiko dari kerusakan dan kerentanan sosial, diperlukan bantuan berupa uang;
- b. bahwa Bantuan Nontunai saat ini merupakan pilihan banyak organisasi kemanusiaan yang membantu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban bencana;
- c. bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan program jaminan hidup yang sudah diterapkan oleh pemerintah serta memberikan arah yang jelas bagi para pekerja kemanusiaan dalam penyaluran dukungan bagi para penyintas di Kabupaten Cianjur, perlu adanya panduan umum bantuan nontunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panduan Umum Bantuan Nontunai di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Puwakaera dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANDUAN UMUM BANTUAN NONTUNAI KEMANUSIAAN DI KABUPATEN CIANJUR
- KESATU :** Menetapkan Panduan Umum Bantuan Nontunai Kemanusiaan Di Kabupaten Cianjur.
- KEDUA :** Panduan Umum Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Panduan Umum Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan, standar umum dan panduan strategis pemberian Bantuan Nontunai Organisasi Kemanusiaan/Lembaga Non Pemerintah dalam penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,

A handwritten signature in blue ink that reads "Herman". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal stroke.

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 460/KEP.119-DINSOS/2023

TENTANG : PANDUAN UMUM BANTUAN NONTUNAI
KEMANUSIAAN DI KABUPATEN
CIANJUR

PANDUAN UMUM BANTUAN NONTUNAI

A. LATAR BELAKANG

Gempa dengan magnitudo 5,6 yang melanda barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin sore, dirasakan di daerah lain seperti Jakarta, Bekasi dan Bogor, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurut BMKG, gempa yang pusat gempunya terletak 10 km di bawah tanah barat daya Cianjur itu dirasakan di V MMI (Modified Mercalli Intensity) di Cianjur, IV-V MMI di Garut dan Sukabumi, dan III MMI di Cimahi, Lembang, Bandung, Cikalong Wetan, Rangkasbitung, Bogor. Gempa yang terjadi pada pukul 13.21 WIB. waktu setempat juga dirasakan pada II-III MMI di Rancaekek, Tangerang Selatan, Jakarta, dan Depok dan Tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan.

Bencana gempa berdampak di 16 kecamatan dan 169 desa dan menyebabkan 334 jiwa meninggal dan 593 jiwa orang luka berat. Selanjutnya, 269 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 17 gedung kantor rusak.

Penilaian Kebutuhan Bersama dan Penilaian Pasar Bersama yang telah dilakukan oleh 11 lembaga kemanusiaan, menemukan bahwa secara umum kondisi pasar di area terdampak masih berfungsi dengan beberapa hambatan terbatas pada akses ke lokasi. Hampir semua komoditas pangan maupun non pangan tersedia di pasar-pasar setempat dengan jumlah yang memadai dan harga yang masih cukup wajar.

Bantuan Nontunai (BaNTu) memiliki pengertian yang sama dengan *Cash Transfer Programme/Cash Based Assistance/Cash Base Programming/Cash and Voucher Assistance* yang sudah digunakan secara umum. Hanya saja, Bantuan Nontunai secara spesifik ingin memastikan bahwa bantuan finansial/ transfer dana dan *voucher* secara elektronik maupun manual, dilakukan melalui jasa keuangan atau toko untuk menghindari distribusi tunai/dalam amplop langsung ke masyarakat penerima manfaat.

Bantuan Nontunai saat ini menjadi pilihan banyak organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk membantu masyarakat penerima manfaat dengan berbagai pilihan modalitas. Panduan ini secara khusus menjelaskan tentang bantuan nontunai. Panduan ini memastikan keselarasan dengan pelaksanaan program pemerintah Republik Indonesia seperti:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
- b. Nilai bantuan pemerintah untuk kerusakan bangunan; dan

- c. Berbagai program bantuan pemerintah lainnya secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tujuan panduan Bantuan Nontunai adalah memberikan arah yang jelas bagi para pekerja kemanusiaan dalam penyaluran dukungan bagi para penyintas di Kabupaten Cianjur. Panduan ini juga memastikan keselarasan pendekatan dan pelaksanaan Bantuan Nontunai dalam respon kemanusiaan di Kabupaten Cianjur

2. Tujuan Khusus

- a. memastikan terpenuhinya hak pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penyintas;
- b. mendukung dan memperkuat daya bertahan para penyintas paska tanggap darurat, transisi tanggap darurat, dan pemulihan awal; dan
- c. memberikan pilihan dan kelenturan bagi para penyintas dalam memutuskan skala prioritas kebutuhan dasar dalam rumah tangga.

C. KRITERIA DAN NILAI BANTUAN

Kriteria penerima Bantuan Nontunai mengacu pada data kerusakan rumah/bangunan akibat gempa bumi di Cianjur.

Namun demikian, proses penentuan Standar Pengeluaran Kebutuhan Minimum (SPKM) juga membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga memiliki resiko terlambatnya penyampaian bantuan kepada para penyintas. Atas dasar tersebut, Pokja BaNTu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memberikan arahan dasar perhitungan pengganti SPKM. Setelah melalui diskusi yang cermat, maka disepakatilah dasar perhitungan SPKM mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana dan Perubahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan nilai transfer antara lain:

1. Nilai tanggungan per bulan adalah standar minimum masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat berdasarkan perhitungan *Minimum Expenditure Basket (MEB)* Kabupaten Cianjur yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Nontunai.
2. Adanya kebijakan pemerintah bahwa keluarga (KK) yang terdampak bencana akan menerima ganti rugi kerusakan rumah.
3. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa PKH/BPNT/Bantuan Sosial lainnya
4. Hal itu juga akan memberikan fleksibilitas bagi organisasi/lembaga kemanusiaan non pemerintah untuk mengikutsertakan KK terdampak gempa dengan kerusakan hunian rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR) menjadi calon penerima manfaat.

Maka direkomendasikan empat nilai transfer:

1. BaNTu Guna sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
2. BaNTu Guna Pangan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. BaNTu Kebersihan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

4. BaNTu Pendidikan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
5. BaNTu Padat Karya dalam kisaran Rp150.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari per tenaga kerja dengan memastikan pertanggungjawaban asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, dan peralatan keselamatan kerja.

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Nontunai direkomendasikan untuk diberikan 1 bulan dan maksimal 6 bulan sesuai dengan kebutuhan
- b. Penggunaan Bantuan Nontunai oleh penyintas bersifat tanpa pembatasan, sesuai dengan norma sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Nontunai pangan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pangan yang dinilai sangat krusial untuk disalurkan akibat mata pencaharian terganggu, lahan yang rusak, serta mekanisme bertahan pasca bencana yang menunjukkan masyarakat mengurangi porsi makanan dalam keluarga.

D. PEMANFAATAN

Pada prinsipnya, tidak ada pembatasan dalam pemanfaatan Bantuan Nontunai oleh penyintas. Namun lembaga kemanusiaan yang menyalurkan perlu memberikan himbauan agar pemanfaatan Bantuan Nontunai dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar umum yang masih belum tercukupi meski sudah ada penyaluran bantuan;
- b. Pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Pemenuhan kebutuhan bagi anggota keluarga yang berkebutuhan khusus dan/atau rentan;
- d. Mendukung strategi bertahan dalam masa transisi menuju pemulihan;
- e. Perlindungan terhadap aset-aset produktif masyarakat. Dalam hal ini mencegah pemanfaatan aset-aset produktif masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, sehingga akan menyulitkan masyarakat saat memasuki tahap pemulihan awal ekonomi.

E. PENERIMA MANFAAT

Beberapa panduan yang dapat digunakan dalam seleksi penerima manfaat Bantuan Nontunai adalah sebagai berikut:

- a. Rumah tangga prasejahtera yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan rumah rusak parah, sedang, ringan, dan/atau tinggal di tenda pengungsian;
- b. Prioritas akan diberikan bagi kelompok rumah tangga di atas, yang memiliki anggota keluarga dengan kerentanan seperti kepala keluarga perempuan, lansia, disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, dan berbagai bentuk kerentanan lain yang ada di dalam masyarakat;
- c. Rumah tangga non aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri dan atau pensiunan ASN/TNI/Polri;
- d. Prioritas akan diberikan bagi kelompok masyarakat yang belum menerima bantuan apapun dari lembaga manapun.

F. TAHAPAN

Beberapa proses yang harus dilakukan dalam pemberian Bantuan Nontunai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi terkait pelaksanaan Bantuan Nontunai dengan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dalam hal ini Dinas Sosial;
2. Koordinasi rencana dan wilayah kerja antar sesama organisasi kemanusiaan yang bekerja dengan Bantuan Nontunai, melalui koordinasi Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (Pokja BaNTu);
3. Koordinasi dengan Dinas Sosial (Kabupaten) untuk mendapatkan data lengkap penerima PKH atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Pengambilan data dasar terkait calon penerima manfaat, untuk memastikan terukurnya capaian Bantuan Nontunai (indikator proses, keluaran, dan hasil);
5. Sosialisasi dengan aparat terkait dan masyarakat di tingkat Desa/ Kelurahan;
6. Validasi data dan registrasi penerima manfaat, diikuti dengan kelengkapan administrasi;
7. Distribusi Bantuan Nontunai yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan monitoring pasca distribusi (PDM - *Post Distribution Monitoring*) dan monitoring pasar paska distribusi;
8. Penyesuaian terhadap pelaksanaan sebagai hasil pembelajaran PDM;
9. Pengambilan data akhir terkait calon penerima manfaat setelah penyelesaian semua transfer (indikator proses, keluaran, dan hasil);
10. Akuntabilitas dan mekanisme umpan balik perlu dipastikan dalam keseluruhan proses Bantuan Nontunai.

G. KOORDINASI

Lembaga kemanusiaan (INGO, NGO, UN, dll.) yang menggunakan modalitas Bantuan Nontunai diharuskan untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk memastikan wilayah sinergitas pelaksanaan Bantuan Nontunai. Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (PokJa BaNTu) memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait penyaluran Bantuan Nontunai untuk mengurangi risiko tumpang tindih alokasi bantuan.

H. PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Nontunai oleh lembaga kemanusiaan/NGO yang berpartisipasi di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN